



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Bukit Hibul TIMUR No. 073 Rt. 12.C Rw. XII – Nanga Bulik 74162

☎ (0532) 2071023/(0532) 2071024 📠 (0532) 2071031

Email : dpupr.lamandaukab@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 620/01.04/DAK-BM/SPMK/PUPRPERKIMTAN/IV/2024

Tanggal 04 April 2024

Paket Pekerjaan : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

ADPATI GEMADA, S.T., M.T.

Kepala Bidang Bina Marga

Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12.C RW. XII Nanga Bulik

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** ;

Berdasarkan Surat Perjanjian Peningkatan Jalan Perigi – Melata (DAK) nomor 620/01.04/DAK-BM/SP/PUPRPERKIMTAN/IV/2024 tanggal 04 April 2024, bersama ini memerintahkan:

CV. KINGTA ABADI

Jln. Pinang Merah XIII RT. 007 Pasir Panjang, Kabupaten Kotawaringin Barat

yang dalam hal ini diwakili oleh : **MANSYUR ANWAR**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan Peningkatan Jalan Perigi - Melata (DAK)

1. Divisi I. Umum
 - a. Mobilisasi
 - b. Biaya Penerapan SMKK
2. Divisi III. Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik
 - a. Galian Biasa
 - b. Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian
 - c. Penyiapan Badan Jalan
3. Divisi V. Pekerjaan Berbutir dan Perkerasan Beton
 - a. Lapis Pondasi Agregat Kelas A
 - b. Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)

4. Divisi VI. Perkerasan Aspal
 - a. Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi
 - b. Laston Lapis Aus (AC-WC)
 - c. Laston Lapis Antara (AC-BC)
 5. Divisi VII. Struktur
 - a. Beton Struktur f_c' 30 MPa
 - b. Beton Struktur f_c' 15 MPa
 - c. Beton f_c' 10 Mpa
 - d. Baja Tulangan Sirip BjTS 420A
 6. Divisi IX. Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain
 - a. Marka Jalan
 7. Divisi IX. Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja
 - a. Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah
2. Tanggal mulai kerja : 04 April 2024
 3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
 4. Waktu Penyelesaian : selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 September 2024
 5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat – Syarat Kontrak.

Nanga Bulik, 04 APRIL 2024

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Kabupaten Lamandau
Pejabat Pembuat Komitmen,



ADPATI GEMADA, S.T., M.T.

Kepala Bidang Bina Marga
NIP. 198204172009031006

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
CV. KINGTA ABADI
Pusat Pangkalan Bun



MANSYUR ANWAR

Direktur